

## **Pengelolaan Margin Keuntungan dan Nisbah Bagi Hasil Bank Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Noerismayanti<sup>1✉</sup> Ilyas L<sup>2</sup>, Febriyanti Aswin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam DDI Sidenreng Rappang, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil dalam perspektif maqashid syariah pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, laporan lembaga keuangan syariah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji praktik penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil berdasarkan konsep maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pada lembaga keuangan syariah secara normatif telah sesuai dengan prinsip syariah karena dilaksanakan melalui akad yang jelas dan berdasarkan kesepakatan para pihak. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, yakni rendahnya literasi masyarakat, kurangnya transparansi dalam mekanisme penetapan margin dan nisbah, serta dominannya orientasi profitabilitas dibandingkan optimalisasi nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam perspektif maqashid syariah, praktik penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil seharusnya berorientasi pada perlindungan hak nasabah, pemerataan kesejahteraan, dan terciptanya keadilan ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam dan menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam memperkuat implementasi prinsip maqashid syariah pada praktik keuangan modern.

**Kata Kunci:** *Margin Keuntungan, Nisbah Bagi Hasil, Maqashid Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Ekonomi Islam*

### **Abstract**

This study aims to analyze the determination of profit margins and profit-sharing ratios from the perspective of maqashid sharia in Islamic financial institutions. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type through library research methods. Data were obtained from various scientific sources such as books, journals, reports of Islamic financial institutions, and fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The data analysis technique was descriptive-analytical by examining the practice of determining profit margins and profit-sharing ratios based on the concept of maqashid sharia. The results show that the determination of profit margins and profit-sharing ratios in Islamic financial institutions is normatively in accordance with Islamic principles because it is implemented through a clear contract and based on the agreement of the parties. However, its implementation still faces several obstacles, namely low public literacy, lack of transparency in the mechanism for determining margins and ratios, and the dominant orientation of profitability compared to optimizing the values of justice and welfare. From the perspective of

maqasid sharia, the practice of setting profit margins and profit-sharing ratios should be oriented toward protecting customer rights, equitable distribution of welfare, and the creation of economic justice.

**Keywords:** *Profit Margin, Profit Sharing Ratio, Maqashid Syariah, Islamic Financial Institutions, Islamic Economics*

Copyright (c) 2026 Noerismayanti

✉ Corresponding author :

Email Address : [noerismayantiusman@gmail.com](mailto:noerismayantiusman@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dalam operasionalnya, penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil menjadi instrumen utama dalam berbagai produk pembiayaan syariah. Margin keuntungan umumnya diterapkan pada akad murabahah, sedangkan nisbah bagi hasil digunakan dalam akad mudharabah dan musyarakah. Kedua mekanisme tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi (EVITA, 2025). Oleh karena itu, penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai maqashid syariah dalam lembaga keuangan Islam.

*Maqashid syariah* merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Dalam konteks ekonomi Islam, maqashid syariah menjadi landasan normatif dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil idealnya tidak hanya mempertimbangkan aspek profitabilitas lembaga keuangan syariah, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak lembaga dan nasabah (Nugroho et al., 2025). Konsep maqashid syariah menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam seluruh aktivitas muamalah. Dengan demikian, mekanisme penetapan margin dan nisbah bagi hasil harus mencerminkan prinsip keadilan distributif serta menghindari praktik eksploitasi ekonomi terhadap nasabah.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. Sebagian masyarakat menilai bahwa margin keuntungan pada pembiayaan *murabahah* cenderung menyerupai sistem bunga pada perbankan konvensional karena nominal margin ditentukan secara tetap dan terkadang relatif tinggi (Saraswati, 2025). Selain itu, sistem nisbah bagi hasil juga dinilai belum sepenuhnya transparan karena masih terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme pembagian keuntungan dan risiko usaha (Dwi, 2026). Penelitian oleh Dwij Satria (2021) menyoroti tantangan persepsi masyarakat yang masih menyamakan margin perbankan syariah dengan bunga bank konvensional, sehingga bank syariah perlu memperkuat rasionalisasi penetapan margin murabahah sebagai instrumen yang sah dan adil (Dwi Jaya Satria, 2021).

Terlebih rendahnya literasi masyarakat terhadap akad bagi hasil menyebabkan produk *mudharabah* dan *musyarakah* kurang diminati dibandingkan akad jual beli (Istianandar, 2026).

Sementara itu, lembaga keuangan syariah juga cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil karena memiliki tingkat risiko moral hazard yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan murabahah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap implementasi prinsip syariah dalam lembaga keuangan Islam. Di sisi lain, orientasi lembaga keuangan syariah yang lebih dominan menggunakan akad murabahah dibandingkan akad berbasis bagi hasil menunjukkan bahwa praktik ekonomi syariah masih cenderung berorientasi pada keamanan keuntungan dibandingkan prinsip keadilan berbagi risiko.

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat gap penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada aspek teknis penetapan margin keuntungan atau pengaruh nisbah bagi hasil terhadap profitabilitas dan minat nasabah. Kajian yang menghubungkan mekanisme penetapan margin dan nisbah bagi hasil dengan perspektif *maqashid syariah* masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan operasional lembaga keuangan syariah tanpa mengkaji secara mendalam dimensi kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak nasabah dalam praktik penetapan margin dan nisbah bagi hasil. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang mampu menganalisis bagaimana implementasi penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* serta sejauh mana praktik tersebut telah mencerminkan tujuan utama syariat Islam dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan konsep penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil dengan prinsip *maqashid syariah* secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek profitabilitas dan mekanisme operasional lembaga keuangan syariah, tetapi juga menganalisis dimensi keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan perlindungan hak nasabah sebagai bagian dari implementasi *maqashid syariah*. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan *maqashid syariah* sebagai indikator evaluasi terhadap praktik penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam serta menjadi bahan evaluasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam menciptakan sistem transaksi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil serta kesesuaiannya dengan prinsip *maqashid syariah* dalam lembaga keuangan Islam (Dhana et al., 2025). Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji

berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen terkait praktik penetapan margin dan nisbah bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif Islam dengan menjadikan konsep maqashid syariah sebagai landasan analisis dalam menilai aspek keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan perlindungan hak nasabah dalam praktik lembaga keuangan syariah (Anam, 2025). Analisis deskriptif dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai fenomena yang diteliti melalui interpretasi data secara mendalam. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil serta relevansinya terhadap tujuan syariat Islam dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penetapan margin keuntungan pada lembaga keuangan syariah umumnya diterapkan melalui akad murabahah dengan sistem penentuan margin tetap (*fixed margin*) berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah di awal akad. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan murabahah masih mendominasi produk pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dengan persentase lebih dari 55% dibandingkan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Siyamto et al., 2025).

Pembiayaan Murabahah ditemukan memiliki tingkat efektivitas yang lebih stabil karena kepastian margin dan angsuran tetap yang memudahkan perencanaan keuangan nasabah, sementara pembiayaan berbasis bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) menunjukkan variasi efektivitas yang dipengaruhi oleh fluktuasi pendapatan usaha di lapangan. Senada dengan itu, Hasil penelitian Fadlyanti (2023) mengungkapkan bahwa dominasi pembiayaan Murabahah dibandingkan dengan akad lainnya memberikan stabilitas posisi keuangan pada bank syariah (Fadlyanti, 2023).

Penelitian oleh Aulia, Pulungan, dan Rasyid (2026) menekankan bahwa *Murabahah* tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, terutama melalui kontribusi margin yang stabil terhadap *Return on Equity* (ROE) (Aulia et al., 2026). Dominasi akad *murabahah* tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah cenderung memilih akad dengan tingkat risiko yang lebih rendah dan keuntungan yang lebih pasti.

Dalam praktiknya, penetapan margin keuntungan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti biaya operasional, risiko pembiayaan, tingkat inflasi, dan target keuntungan lembaga keuangan (Nugroho et al., 2025). Murabah diklaim sebagai akad yang lebih adil, analisis implementasi akad murabahah di Bank Syariah Indonesia menurut Fatwa (2024) menegaskan bahwa konsep keadilan terwujud melalui transparansi dan kepastian biaya yang melindungi nasabah dari risiko ketidakpastian pasar (Fatwa, 2024).

Sementara itu, praktik penetapan nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* menunjukkan bahwa pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan proporsional antara lembaga keuangan dan nasabah. Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari beberapa laporan tahunan bank syariah, rata-rata nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* berkisar antara 60:40 hingga 70:30, tergantung pada jenis produk dan kebijakan masing-masing bank syariah. Akan tetapi, implementasi sistem bagi hasil masih menghadapi berbagai kendala rendahnya pemahaman nasabah mengenai mekanisme pembagian keuntungan dan risiko usaha. Sebagian nasabah lebih memilih produk murabahah karena dianggap lebih jelas dan stabil dibandingkan produk berbasis bagi hasil yang fluktuatif (Kurdiyawan & Sayyid, 2025).

Hasil penelitian Kurdiyawan dan Sayyid (2025) menyimpulkan bahwa pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* di koperasi syariah memiliki tingkat efektivitas yang berbeda dalam memengaruhi pendapatan nasabah, namun secara kolektif mendukung tujuan Maqashid Syariah melalui penguatan ekonomi masyarakat (Kurdiyawan & Sayyid, 2025)

Berdasarkan hasil penelitian A.P. Nugroho dkk. (2025) menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, penetapan margin keuntungan harus menghindari unsur eksploitasi (*dzulm*) dan berorientasi pada perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*), yang secara substansial berkaitan erat dengan riset mengenai penetapan nisbah bagi hasil. Hubungan antara kedua konsep ini terletak pada tujuan fundamental *maqashid syariah* untuk menciptakan keseimbangan distribusi kekayaan dan kemaslahatan bersama; di mana baik margin dalam murabahah maupun nisbah dalam bagi hasil harus didasarkan pada kesepakatan yang sukarela (*an-taradin*) serta tidak memberatkan salah satu pihak, sehingga integritas moral dan stabilitas ekonomi dalam sistem keuangan syariah tetap terjaga (Nugroho et al., 2025).

Dalam perspektif *maqashid syariah*, penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pada dasarnya telah mengandung unsur kemaslahatan karena dilaksanakan melalui akad yang jelas, transparan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penelitian oleh Rachmawati dan Darmaya (2018), tentang analisis penetapan margin pada pembiayaan murabahah dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Al-Ittihad Pekanbaru menunjukkan adanya keselarasan antara mekanisme teknis dan nilai-nilai Maqashid Syariah yang berfokus pada kemaslahatan (*maslahah*) (Rachmawati & Darmaya, 2018).

Penelitian oleh Lena dan Syarofi (2022) di Bank Syariah Indonesia menegaskan bahwa penetapan margin dan nisbah bagi hasil merupakan upaya konkret untuk mengeliminasi praktik riba, ketidakpastian (*gharar*), dan ketidakadilan (*maysir*) dalam transaksi keuangan. Dalam pembiayaan Mudharabah, khususnya melalui akad *Mudharabah Muthlaqah*, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal oleh kedua belah pihak, yang mencerminkan esensi Maqashid Syariah dalam mewujudkan keadilan distributif (Lena & Syarofi, 2022). Dengan demikian, praktik penetapan nisbah ini menjadi pilar utama dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang inklusif, di mana risiko dan keuntungan ditanggung secara proporsional demi mencapai kesejahteraan umat yang berkelanjutan.

Prinsip tersebut sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menciptakan keadilan ekonomi di masyarakat. Akan tetapi, penelitian menemukan bahwa implementasi prinsip keadilan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketimpangan informasi antara lembaga keuangan dan

nasabah terkait mekanisme penetapan margin dan nisbah. Dalam beberapa kasus, nasabah hanya menerima informasi umum mengenai jumlah angsuran tanpa memahami secara rinci dasar perhitungan margin keuntungan. (Mubarak, 2025). Kemaslahatan dalam muamalah tidak hanya diukur dari legalitas akad, tetapi juga dari terciptanya keadilan dan perlindungan hak bagi seluruh pihak yang bertransaksi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa orientasi profitabilitas lembaga keuangan syariah masih menjadi faktor dominan dalam penetapan margin keuntungan dibandingkan orientasi sosial dan kemaslahatan. Hal ini terlihat dari kecenderungan bank syariah menetapkan margin pembiayaan yang kompetitif dengan suku bunga bank konvensional agar tetap mampu bersaing di pasar keuangan nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya dualisme antara idealisme ekonomi Islam dan tuntutan pragmatis industri perbankan modern.

Dalam perspektif teori ekonomi Islam, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sistem keuangan syariah terhadap dinamika pasar, namun tetap memerlukan pengawasan agar tidak mengaburkan nilai dasar syariah (Ahdan, 2025). Sistem keuangan syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan distribusi kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan nasabah dan masyarakat secara luas.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dipahami bahwa penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pada lembaga keuangan syariah telah sesuai secara normatif dengan prinsip syariah, namun implementasinya masih menghadapi tantangan pada aspek transparansi, literasi masyarakat, dan orientasi maqashid syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara mekanisme penetapan margin dan nisbah dengan pendekatan maqashid syariah sebagai instrumen evaluasi terhadap praktik ekonomi syariah modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem keuangan syariah tidak hanya diukur dari kepatuhan akad terhadap hukum Islam, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah perlu memperkuat edukasi kepada nasabah, meningkatkan transparansi penetapan margin dan nisbah, serta mengoptimalkan penerapan akad berbasis bagi hasil agar tujuan maqashid syariah dapat terwujud secara lebih komprehensif.

## **SIMPULAN**

Penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pada lembaga keuangan syariah pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akad syariah dan mengandung nilai kemaslahatan dalam perspektif maqashid syariah. Margin keuntungan pada akad murabahah serta nisbah bagi hasil pada akad mudharabah dan musyarakah menjadi instrumen penting dalam mendukung operasional lembaga keuangan syariah sekaligus mencerminkan prinsip keadilan dan kerja sama dalam ekonomi Islam. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya transparansi dalam mekanisme penetapan margin dan nisbah, serta dominannya orientasi profitabilitas dibandingkan optimalisasi nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi kepada nasabah, peningkatan transparansi transaksi, dan optimalisasi penerapan akad berbasis bagi hasil agar tujuan maqashid syariah,

khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menciptakan kemaslahatan ekonomi, dapat terwujud secara lebih komprehensif dalam praktik lembaga keuangan syariah.

## Referensi :

- Ahdan, N. (2025). KONVERGENSI EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF POLITIK KELEMBAGAAN DAN MAQASHID SYARIAH. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(2), 51–72.
- Anam, M. H. (2025). Sita Jaminan Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Syariah BMT Al-Yaman. *The Journal of Islamic Economics and Business (JOEBIS)*, 1(1), 15–29.
- Aulia, R., Pulungan, N., & Rasyid, A. (2026). Murabahah sebagai Instrumen Pembiayaan dan Sumber Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 785–798.
- Dhana, G. W., Siregar, N. H., Salsabila, Q. N., Wati, R., & Harahap, A. (2025). Maksimalisasi Laba Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Analisis Pada Praktik Operasional Bank Syariah Indonesia (Bsi). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 450–464.
- Dwi, E. (2026). PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PETANI DAN PEMILIK KEBUN TEBU DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH (Studi Di Desa Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan). UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Dwi Jaya Satria. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Margin terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2015-2019). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- EVITA, N. B. (2025). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PENDAPATAN BAGI HASIL BANK (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023). UIN Raden Intan Lampung.
- Fadlyanti, P. N. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kebijakan Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia). Universitas Islam Indonesia.
- Fatwa, I. A. (2024). Analisis konsep keadilan dalam sistem perbankan syariah: Studi kasus implementasi akad murabahah di Bank Syariah Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 389–397.
- Istianandar, F. R. (2026). LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MEMAHAMI PERBEDAAN MEKANISME IMBAL HASIL ANTARA BUNGA DAN BAGI HASIL. *JURNAL ILMIAH M-PROGRESS*, 16(1), 34–43.
- Kurdiyawan, M., & Sayyid, M. (2025). Efektivitas Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah pada Pendapatan Nasabah Koperasi Syariah. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 42(2), 79–92.
- Lena, S. S., & Syarofi, M. (2022). Penetapan Margin dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 153–162.
- Mubarak, S. (2025). Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Standar Akuntansi Syariah. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(2).
- Nugroho, A. P., Gama, G., Azzir, M. F. A., & Al Faruq, M. D. (2025). Analisis Fiqh Terhadap Penetapan Margin Keuntungan Dalam Akad Murabahah. *Media Riset*

*Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 50–63.

Rachmawati, E. N., & Darmaya, W. (2018). Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2), 76–89.

Saraswati, R. (2025). PERSEPSI NASABAH TERHADAP KEADILAN DALAM AKAD MURABAHAH: PENDEKATAN FENOMENOLOGI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Macrovia*, 1(1), 1–17.

Siyamto, Y., Murdapa, P. A., & Maelana, H. W. D. (2025). Tren Akad Pembiayaan di BPRS Indonesia: Dominasi Murabahah dan Kebangkitan Musyarakah dalam Perspektif 2015–2024. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 4(3), 867–875.